

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dan sebagai agama yang syumul atau menyeluruh tentu mengatur sendi sendi kehidupan. Termasuk mengatur tentang ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang di atur dalam syariah islam, yakni pada bagian muamalah, dimana muamalah adalah aspek yang mengatur hubungan sesama manusia.

Islam semakin menunjukkan wajah berseri, yaitu dengan adanya ekonomi syariah. Dalam memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakatpun mulai sadar akan nilai penting syariah untuk segera di terapkan. Kegiatan berekonomi dalam syariah islam ini di atur dalam berlandaskan kaidah yang ada dalam usul fiqih yang menyatakan bahwa “ maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib”. Yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka iya wajib di adakan.

Ada banyak cara manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya melakukan pembiayaan murabahah melalui lembaga keuangan bank. bank dalam kegiatannya melayani segala kebutuhan dalam jasa keuangan bagi para nasabah. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu menghimpun dana melalui simpanan dan kemudian menyalurkan dana kepada msyarakat umum dlam bentuk pembiayaan atau pinjaman. (Kasmir, 2019)

Perekembangan perbankan syariah di Indonesia ini dengan berdirinya Bank muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada mulanya Perbankan Syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang – undang No. 9 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional Perbankan Syariah. Namun setelah adanya Undang – undang baru yaitu Undang – undang No. 10 tahun 1998 maka Bank Syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis – jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh Bank Syariah. Undang- undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank – Bank Konvensional untuk membuka Cabang Syariah ataupun mengkonversi secara total menjadi Bank Syariah. Dengan diakuinya dua sistem Perbankan yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah yang menggunakan sistem Bank bebas bunga, maka Bank Syariah semakin berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sistem Bank bebas bunga atau disebut pula Bank Islam atau Bank Syari'ah, memang tidak khusus diperuntukkan sekelompok orang namun sesuai landasan Islam "Rahmatan lil 'alamin", didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut (Muhammad, 2015). Sama seperti dengan Bank konvensional, Bank Syariah juga menawarkan kepada nasabah dengan berbagai produk Perbankan. Salah satu produknya yaitu pembiayaan atau financing, yang diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan di bank syariah berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, artinya pembiayaan peadda Bank Syariah bebas dari riba, sebab operasionalnya berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah 275, sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبِئْسَ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Pembiayaan murabahah ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembiayaan murabahah ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Nomor 4/DSN- MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah (Wiroso, 2018).

Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh *ribh* yang berarti *ziyadah* (tambahan) (Al-Yusu'i, 1988). Sedangkan pengertian murabahah secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiah mengartikan murabahah dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Malikiah, yang mengartikan murabahah dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli (Suhendi, 2017).

Penetapan harga merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting karena menentukan laku atau tidak suatu produk barang atau jasa tersebut. Jika dalam menentukan suatu harga mengalami kesalahan, maka nantinya akan berakibat fatal dan merugikan perusahaan itu sendiri.

Pada saat ini praktik perbankan syariah dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidaklah terlepas dari rujukan (*benchmark*) kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing (*competitor*), dll. Di sisi lain, masih terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan perbankan syariah selama ini terutama pada jual beli murabahah yang dianggap masih sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual murabahah adalah tetap menggunakan metode pembebanan bunga flat rate dan prinsip cost of fund yang merupakan pikiran utama dalam perbankan konvensional. Bahkan penentuan margin yang diberikan terkadang lebih besar dari suku bunga konvensional. Hal

ini untuk menghindari akibat dari terjadinya inflasi. Kondisi seperti ini menuntut adanya persepsi yang kurang baik dari masyarakat bahwa praktik bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional bahkan mungkin lebih jahat dari bank konvensional. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat menarik apabila kita kaji lebih dalam tentang kebijakan yang diberikan Bank Syariah dalam menentukan harga jual murabahah, karena penentuan harga yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan pada biaya tersebut yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Antonio, 2018).

Karena margin yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia telah ditentukan seperti dalam brosur yang di tawarkan. Dan tidak bisa di tawar, untuk penurunan margin. Keuntungan dari pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga barang pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, system pengambilan produk murabahah tersebut.

Idealnya selain dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah, Bank Syariah juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar, dari suku bunga yang berlaku di Bank Konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit Bank Konvensional. Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, Bank Syariah harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fatonah, dan tabligh, termasuk dalam hal kebijakan penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan (Antonio, 2018).

Berdasarkan apa yang telah di jelaskan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian, secara ilmiah dengan judul “ Analisis Margin Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin “.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penetapan margin pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin ?
2. Apasaja yang menjadi faktor pengaruh penetapan margin keuntungan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan hasil dari latar belakang dan rumusan masalah maka dari itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan margin pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor apasaja yang mempengaruhi penetapan margin dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka Banjarmasin

D. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan diperoleh manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Bank syariah indonesia: hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan tambahan dan masukan bagi bank syariah indonesia, khususnya cabang pasar cempaka banjarmasin agar dapat berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah.
2. Bagi penulis: diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara teoritis.
3. Masyarakat/pihak yang berkepentingan: diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

E. Definisi operasional

Untuk menerbitkan pemahaman yang jelas dari peneliti ini, perlu dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Penetapan margin adalah penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah keuntungan tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil (Djamil, 2019). Adapun yang dimaksud margin dalam penelitian ini adalah jumlah keuntungan yang diperhitungkan oleh pihak bank dalam melakukan transaksi murabahah dengan nasabah.
2. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2019). Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan dalam penelitian ini adalah salah satu tugas pokok bank untuk memberikan fasilitas dana kepada pihak yang membutuhkan.

3. Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2018). Adapun murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Khairiyah (1401150129) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018 dengan judul “Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deksripti. Dengan metode pengumplan data yaitu wawancara dan pengamatan dokumen. Hasil penelitiannya ialah penerapan akad murabahah dalam hal pengadaan objek yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Martapura sesuai dengan teori tentang murabahah yang terdapat pada teori fiqh kontemporer dan memenuhi salah satu syarat dari jual beli yaitu barang diperjualbelikan dapat diserahkan pada setelah akad, barang yang dijual pada saat akad sepenuhnya milik Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura (Khairiyah, 2018). Persamaan dari Khairiyah dengan peneliti ialah sama-sama membahas tentang Pembiayaan Murabahah sedangkan perbedaannya dengan penulis terletak pada tujuan penelitian. Penelitian Khairiyah berujuan untuk mengetahui mekanisme akad murabahah pada produk Pembiayaan Pensiun dan Kendala Penerapan akad Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura sedangkan tujuan penelitian yang penulis teliti adalah untuk mengetahui Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuriadi (1401160439) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018 dengan judul “Analisis Penetapan Margin Pembiayaan Taqsit Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumenterdiolah dengan tahap koleksi data, klasifikasi data, editing data dan interpretasi data, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan adalah penetapan margin pembiayaan taqsit ditetapkan berdasarkan dari hasil keputusan rapat pengurus, pengawas dan Pembina koperasi atas dasar kesepakatan bersama di antara keduabelah pihak (Nuriadi, 2018). Persamaan dari Nuriadi sama-sama meneliti Analisis Penetapan Margin sedangkan perbedaannya dengan penulis lakukan adalah tujuan penelitian dan tempat penelitian. Penelitian Nuriadi

tujuannya untuk mengetahui Penetapan Margin Pembiayaan Taqsit dan tempat yang diteliti adalah Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yang penulis lakukan tujuannya untuk mengetahui Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah dan tempat yang diteliti di Bank Syariah Banjarmasin KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani Afrida (1401160385) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018 dengan judul “Penetapan Margin Pendapatan dalam Pembiayaan Murabahah Pada KJKS Teladan Banjarmasin”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan adalah penetapan margin pendapatan di KJKS Teladan mengikuti perhitungan pada lembaga keuangan lainnya, untuk anggota diberikan margin sebesar 2% perbulan, pengurus 1.55 perbulan dan untuk perhitungannya menggunakan metode flat (Afrida, 2018). Persamaan dari Yuliani Afrida sama-sama meneliti Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah sedangkan perbedaannya dengan penulis lakukan adalah tempat penelitian. Penelitian Yuliani Afrida meneliti di KJKS Teladan sedangkan penelitian yang penulis meneliti di Bank Syariah Mandiri KCP Kotabaru.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk dapat mengetahui hasil dari penelitian, maka secara singkat disusun dalam 5 bab, yang terdiri dari:

Bab I yaitu pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulis.

Bab II yaitu landasan teori mengenai pembiayaan murabahah, penetapan margin, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta uraian teoritis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Bab III yaitu metode penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, tujuan dan arah penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV yaitu gambaran umum perbankan syariah, hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang gambaran umum pembiayaan murabahah serta penetapan margin keuntungan bank pada pembiayaan murabahah.

Bab V yaitu berupa penutup yang berisi penjelasan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta rekomendasi penulis kepada berbagai pihak termasuk kepada penelitian selanjutnya.